



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 92/PUU-XII/2014**

Tentang

Batas Usia Setiap Warga Negara Mengikuti Pendidikan Dasar

- Pemohon** : Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia diwakili Darmanto, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 6 ayat (1) UU 20/2003 bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Rabu, 7 Oktober 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah badan hukum privat dan Pemohon XI sampai dengan Pemohon XVI adalah perseorangan warga negara Indonesia, merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 6 ayat (1) UU 20/2003.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian undang-undang, *in casu* Pasal 6 ayat (1) UU 20/2003 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum, para Pemohon menyatakan bahwa bentuk pendidikan dasar dalam UU 20/2003 merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau sekolah lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain sederajat. Bahwa pendidikan 12 tahun sebagai program wajib belajar hingga pendidikan menengah berdasarkan perspektif perundangan-undangan tidak memiliki landasan hukum. Pemerintah dalam memperluas akses warga negara memperoleh pendidikan menengah mencanangkan program pendidikan menengah umum sebagai perintis program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebab wajib belajar 12 tahun belum ada payung hukumnya. Bahwa selain pentingnya jenjang pendidikan 12 (dua belas) tahun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan kehidupan bangsa, juga untuk menghindari perlakuan diskriminasi terhadap anak-anak berusia 16 sampai dengan sebelum 18 tahun. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU 20/2003 yang menyatakan anak berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, mengandung implikasi bahwa anak yang berusia 16 sampai dengan sebelum 18 tahun tidak mendapat perlindungan khusus dari negara terkait pemenuhan hak atas pendidikan. Menurut Mahkamah, Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3), serta para Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional para Pemohon setidaknya dianggap potensial yang menurut

penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Selain itu, terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan norma dalam Pasal 6 ayat (1) UU 20/2003 khususnya frasa “...yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar” bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 apabila tidak dimaknai “yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah” karena norma dalam Pasal *a quo* telah menghalangi masyarakat terkait usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mengembangkan diri serta meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan. Salah satu tujuan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ...”. Penegasan mengenai tujuan negara dalam “mencerdaskan kehidupan bangsa” tersebut juga dielaborasi ke dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, yaitu, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, dan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. UUD 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Selain itu, UU 20/2003 telah menentukan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Selain itu dalam penyelenggaraan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha agar manusia (anak) dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Salah satu tugas pengembangan potensi diri yang harus dicapai pada periode anak adalah agar anak memiliki seperangkat nilai atau sistem etis untuk menjadi pedoman dalam bertindak laku dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Pada usia anak, pendidikan moralitas anak harus mulai diperhatikan dengan cara berangsur-angsur untuk menyakini dan mengamalkan nilai-nilai yang bersifat universal. Nilai-nilai yang dimiliki sebagai seorang anak membimbing cara berinteraksi dengan orang lain dan dalam menghadapi berbagai problematik kehidupan, sehingga memungkinkan anak menjalani kehidupan secara seimbang dan tentram. Tercapainya perkembangan moral memberi arti bagi peningkatan sosialisasi sehingga anak benar-benar siap memasuki kehidupan dewasa atau remajanya.

Menurut Mahkamah, UUD 1945 telah memberikan jaminan terhadap setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang [vide Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945]. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib berperan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, menurut Mahkamah penerapan prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lahir dan muncul tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Salah satu tuntutan tersebut adalah menyangkut pembaharuan sistem pendidikan. Pendidikan nasional mempunyai visi untuk mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Fungsi pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum UU 20/2003 merupakan penjabaran dari UUD 1945 yang menyebutkan, “... *pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab*”.

Menurut Mahkamah, pendidikan dasar merupakan salah satu upaya untuk menanamkan kepercayaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Dengan adanya pendidikan dasar diharapkan bahwa siswa dapat menanamkan sikap yang berakhlak, sopan, dan santun antar sesama umat manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama, sehingga pada akhirnya siswa dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, cakap, berdedikasi tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi Pasal *a quo* yang dimohon pengujian oleh para Pemohon adalah norma perintah (*gebod*), yakni kewajiban setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun untuk mengikuti pendidikan dasar. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU 20/2003 menegaskan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain yang sederajat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU 20/2003 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebagai bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua orang (*education for all*). Frasa “*menjamin*” artinya pemerintah dan pemerintah daerah harus merencanakan, menyiapkan untuk membiayai dan memfasilitasi terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar. Untuk terlaksananya jaminan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan nasional pelaksanaan program wajib belajar yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rencana Strategis Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Demikian pula bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan program wajib belajar dimaksud ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Jangka Panjang, Pemerintah telah berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019.

Menurut Mahkamah, terkait dengan petitum para Pemohon untuk memaknai “*yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan*”

menengah” berarti meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah. Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar sampai pendidikan menengah tersebut diatur melalui peraturan daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Pembentuk Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan misalnya, telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sekolah Gratis di Sumatera Selatan. Dalam Peraturan Daerah tersebut dimuat ketentuan bahwa setiap SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, SMK, baik negeri maupun swasta berhak mendapatkan biaya operasional sekolah dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Demikian pula misalnya di tingkat kabupaten, pembentuk Peraturan Daerah di Kabupaten Muaro Jambi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam Peraturan Daerah tersebut dimuat ketentuan yang menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Masih menurut Mahkamah, program pendidikan minimal yang harus diikuti warga negara Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) bagi pemerintah maupun pemerintah daerah. Hal penting dalam kebijakan (*legal policy*) tersebut sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas dapat dilaksanakan [vide Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan]. Asas ini sebagai titik tolak dan tolok ukur untuk dapat dilaksanakannya peraturan perundang-undangan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengharapkan jaminan tercapainya hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu peraturan perundang-undangan, karena suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilaksanakan baik karena sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran yang belum disiapkan secara baik, selain akan menggerogoti marwah lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan juga akan menimbulkan kekecewaan pada harapan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.